



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PARIWISATA HALAL DI DESTINASI PARIWISATA SUPER
PRIORITAS KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA**
*IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION (PERDA) OF WEST
NUSA TENGGARA PROVINCE NUMBER 2 OF 2016 CONCERNING
HALAL TOURISM IN SUPER PRIORITY TOURISM DESTINATIONS OF
THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE (KEK)*

Darwin Witarsa

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : witarsadarwin@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : srikaryati84@gmail.com

Ary Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email : aryw3274@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan menganalisis kendala dalam implementasi Perda serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dari penelitian yang dilakukan Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum optimal. Tidak semua pengelola akomodasi (hotel) mengimplementasikan Perda Pariwisata halal karena beberapa kendala yaitu tidak ada *political will* yang dilihat dari program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat yang tidak memasukkan pariwisata di dalamnya, sosialisasi yang minim membuat masyarakat dan pelaku industri masih banyak yang awam, kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi (hotel) akan pentingnya penyediaan fasilitas standar yang ditetapkan perda pariwisata halal. Upaya yang dapat dilakukan agar kendala itu dapat diatasi, diantaranya menjadikan sektor pariwisata menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meningkatkan sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal lebih intensif dengan melibatkan *stakeholder* pariwisata di NTB seperti asosiasi pariwisata, kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan pengelola akomodasi (hotel). Meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata akan pentingnya Pariwisata Halal dengan melakukan *workshop* tentang pariwisata halal kepada pengelola akomodasi (hotel) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Kata Kunci: *Implementasi; Perda Pariwisata Halal; Mandalika*

Abstract

This research aims to examine implementation and analyze obstacles in the implementation of regional regulations as well as efforts to overcome these obstacles. The method used is empirical legal research. The method used is empirical legal research. From research conducted, the implementation of NTB Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism in the Super Priority Tourism Destination in the Mandalika Special Economic Zone (KEK) is not

yet optimal. Not all accommodation (hotel) managers implement the Halal Tourism Regulation due to several obstacles, namely the lack of political will as seen from the West Nusa Tenggara government's flagship program which does not include tourism in it, minimal socialization means that many people and industry players are still unfamiliar, lack of awareness. tourism industry players, especially accommodation (hotel) managers, understand the importance of providing standard facilities set by the halal tourism regulations. Efforts that can be made so that these obstacles can be overcome include making the tourism sector a superior program for the government of West Nusa Tenggara Province, increasing the socialization of NTB Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism more intensively by involving tourism stakeholders in NTB such as tourism associations, Tourism Awareness groups. (pokdarwis) and accommodation (hotel) managers. Increasing awareness of tourism industry players about the importance of Halal Tourism by conducting workshops on halal tourism for accommodation (hotel) managers in the Mandalika Special Economic Zone (KEK).

Keywords: Implementation; Halal Tourism Regional Regulation; Mandalika

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam sistem perekonomian nasional dan dunia. Statista (2020), yang menyajikan statistik dan fakta tentang pariwisata global, mencatat selama 10 tahun terakhir (2009-2019) sumbangan total dari industri perjalanan (travel) dan pariwisata (tourism) terhadap produk domestik bruto (PDB) global sekitar 10% dan sumbangan langsungnya sekitar 3%. Informasi dari United Nations-World Tourism Organization (UNWTO) yang dirilis Januari 2020, memperlihatkan jumlah kedatangan wisatawan internasional secara global pada tahun 2019 tumbuh 3,8% dari tahun sebelumnya dengan total kunjungan mencapai 1,5 miliar orang¹.

Dalam berbagai kebijakan strategis Indonesia, sektor pariwisata memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Dengan aset kepariwisataan yang besar, sektor pariwisata dapat menjadi sektor utama di Indonesia dan mampu menjadi penyumbang devisa terbesar di atas sektor-sektor lainnya. Hal ini sebagai penegasan karena pada awal tahun 2015 Presiden RI telah menetapkan Pariwisata sebagai leading sector pembangunan Indonesia dan seluruh kementerian lainnya wajib mendukung².

Belakangan ini *trend* kunjungan wisatawan muslim dunia terus meningkat. Menurut Riset Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022 dari *Mastercard dan CrecentRating*, wisatawan muslim dunia diperkirakan mencapai 160 juta pada 2019 lalu. Angka tersebut diproyeksikan mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 140 juta dan kembali menjadi 160 juta pada 2024³. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia - dengan populasi mencapai 231.000.000 - harus mampu melihat ini sebagai sebuah peluang. Peluang yang tentu saja dikonversi menjadi pundi-pundi devisa bagi negara.

Indonesia menjadi negara yang termasuk pesat dalam perkembangan industri halal baik industri makanan hingga pariwisata⁴. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pengembangan sektor pariwisata halal menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan. Potensi dan peluangnya sangat berbanding lurus dengan keuntungan yang akan didapatkan.

Beberapa waktu lalu, Indonesia mampu mengukir prestasi pada ajang *World Halal Tourism Award (WHTA)* Tahun 2016 di Abu Dhabi. Ajang bergengsi tersebut menobatkan Lombok

1 Dewi Wuryandani, dkk. (2020). *Pariwisata Halal: Potensi dan Prospek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 7

2 *Ibid.*, hlm. 2

3 Kompas.com. (2022). 140 Juta Wisatawan Muslim Dunia Diprediksi Bepergian pada 2023. Tersedia dari : <https://travel.kompas.com/read/2022/06/09/090228427/140-juta-wisatawan-muslim-dunia-diprediksi-bepergian-pada-2023?> .[Diakses 25 Mei 2024]

4 Nurul Huda, dkk. (2021). *Pariwisata Syariah: Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset*. Jakarta: Kencana, hlm. 25

yang mewakili Indonesia sebagai pemenang. Lombok berhasil menyabet gelar *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*. Kemenangan ini selain berkah ternyata juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) dan pelaku industri pariwisata di NTB (baca: Lombok). Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Barat menjadikan pariwisata halal sebagai *brand* baru bagi pariwisata Lombok. Keseriusan itu ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

Guna mengetahui secara mendalam mengenai hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika”. Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai langkah strategis dalam memecahkan persoalan hukum kepariwisataan yang dihadapi dengan menganalisis objek yang diteliti dengan maksud memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata halal sehingga mampu menambah jumlah wisatawan muslim dunia yang berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan tujuan khususnya penelitian ini untuk mengetahui penerapan Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal-balik, antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat⁵. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan memilih *purposive sampling* sebagai teknik penentuan sampelnya. Pada *Non Probability Sampling* tidak digunakan dasar-dasar probabilitas, dasar utamanya adalah logika.⁷ Tujuan daripada penggunaan *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan keaslian data dari populasi yang dianggap dapat memberikan informasi dan data yang tepat dan berkualitas sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Analisis adalah tindak lanjut proses pengolahan data yang sudah didapat oleh seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber data. Setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan terakhir diambil sebuah kesimpulan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5 Ronny Hanitjo Soemitro. (2008). *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34

6 Mukthi Fadjat ND dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 46

7 Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 194

1. Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Sebagaimana yang tercantum dalam bagian penjelasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal bahwa salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan “icon” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara. Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti; Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu.

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Pariwisata Indonesia tengah bergembira, karena *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA) telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Perda ini diharapkan mampu menjadi acuan sekaligus pedoman dalam pengembangan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan hal ini, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan membatasi locus penelitian lebih spesifik pada suatu kawasan yang tengah menjadi sorotan dunia. Kawasan ini menjadi tempat dihelatnya event besar berkelas dunia yakni MotoGP dan WSBK. Menjadi satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok.

1.1. Ruang Lingkup Pariwisata Halal Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal

Sebagaimana bunyi Bab II Pasal 5 pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal disebutkan bahwa ruang lingkup perda dimaksud meliputi: destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.

Industri menjadi bagian yang berkaitan erat dengan implementasi dari Perda Pariwisata Halal ini. Industri pariwisata halal yang dimaksud terdiri dari akomodasi, biro perjalanan, restoran dan spa. Sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 disebutkan pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Wisatawan khususnya *moslem traveler* dalam kesehariannya akan sangat bergantung dengan keberadaan industri di atas. Dari beberapa industri yang dimaksud Pasal 13 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, peneliti menspesifikan penelitian pada akomodasi yang lebih rinci diatur dalam Pasal 14 ayat 4. Dimana penginapan dalam penelitian ini dimaksudkan adalah yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

1.2. Akomodasi sebagai Salah Satu Komponen Industri Pariwisata Halal

Wisatawan muslim adalah individu yang melakukan aktivitas wisata dengan latar belakang beragama Islam. Setiap wisatawan memiliki persepsi dan preferensi tersendiri dalam pemilihan dan penentuan aktivitas wisata. Begitupun juga dengan wisatawan muslim dimana memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan aturan agamanya. Persepsi dan preferensi wisatawan memiliki peranan yang penting dalam pemilihan suatu destinasi ataupun atraksi wisata. Persepsi wisatawan yang akan melakukan aktivitas wisata, timbul setelah mereka menggali informasi mengenai objek wisata yang akan dikunjungi dari berbagai sumber. Hal ini menjadi sangat penting dilakukan, terutama oleh wisatawan muslim untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang objek wisata dan kesesuaian dengan apa yang ingin ditemukannya dari objek wisata yang akan dituju.

Sementara preferensi wisatawan dapat berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang lebih disukai wisatawan, dimana preferensi ini terbentuk dari persepsi wisatawan. Preferensi menunjukkan pilihan suka atau tidak suka wisatawan atau selera terhadap produk (barang atau jasa) wisata yang ditawarkan oleh suatu destinasi wisata⁸. Wisatawan muslim sangat mempertimbangkan ketersediaan dan kemudahan dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Preferensi wisatawan muslim timbul dari keberagaman fasilitas dan kegiatan wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat melakukan perjalanan wisata. Preferensi wisatawan menjadi dasar dalam memperhitungkan keinginan dan kebutuhan akan pelayanan fasilitas wisata yang akan diterima. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal mengatur lebih rinci terkait fasilitas yang harus disediakan oleh hotel. Sebagaimana bunyi pasal 14 Perda Provinsi NTB No. 2/2016 mensyaratkan akomodasi dalam hal ini penginapan (hotel) harus memenuhi dan sesuai dengan standar syariah. Dimana standar syariah itu ditandai kepemilikan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Adapun standar syariah yang dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 di atas meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan akomodasi bersangkutan. Pasal 14 ayat 4 lebih lanjut menjelaskan dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
- b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
- c. tersedia makanan dan minuman halal;
- d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
- e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Dalam program unggulan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 ternyata pariwisata tidak termasuk di dalamnya. Adakah korelasi program pemerintah provinsi NTB dengan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika? Dari hasil penelitian dengan pengambilan data menggunakan kuisioner tentang Perda Pemerintah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tersebut ditemukan hasil yang cukup mencengangkan. Berfokus pada pasal 14 ayat 4 Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dimana akomodasi menjadi sorotan utama.

Peneliti mencoba mengambil sampel dengan menggunakan *platform google form*. Hal ini dilakukan peneliti mengingat perkembangan Teknologi Informasi (TI) belakangan ini sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan menjadikan pelaku / insan pariwisata sebagai responden, peneliti berharap hasil penelitian menjadi lebih akurat dan diterima berbagai pihak. Mulai dari pelaku industri pariwisata konvensional dan pariwisata halal, wisatawan,

8 Atie Rachmatie. (2020). "Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel Di Indonesia Dan Thailand". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4: 60

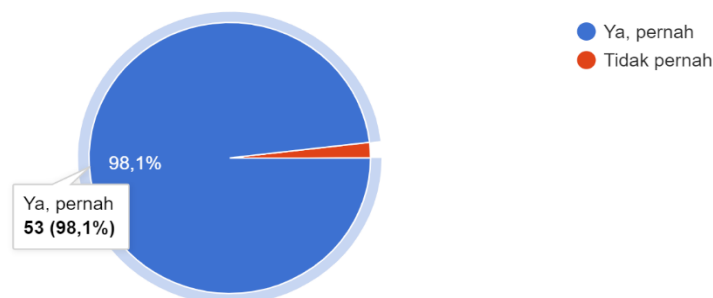
masyarakat hingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pembuat regulasi. Dari kuisioner yang disebar, tak kurang dari 54 (lima puluh empat) responden memberikan respon atas pertanyaan yang diajukan. Responnya sangat beragam. Peneliti memulai pertanyaan dengan hal umum. Peneliti menanyakan sebagai berikut:

Apakah responden pernah mendengar/mengetahui tentang pariwisata halal?

Ternyata responden sebagian besar bahkan mayoritas menjawab pernah. Jika dilihat dari persentasenya tak kurang dari 98,1% responden menjawab pernah mendengar/mengetahui tentang pariwisata halal. Hanya 1,9% yang tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang pariwisata halal.

Anda pernah mendengar/mengetahui tentang pariwisata halal

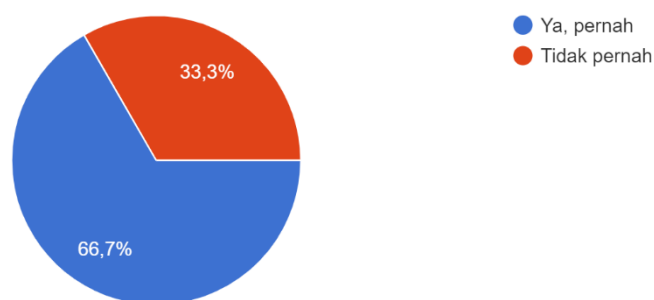
54 jawaban



Apakah Anda pernah mendengar/mengetahui tentang Perda No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal?

Apakah Anda pernah mendengar/mengetahui tentang Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal?

54 jawaban

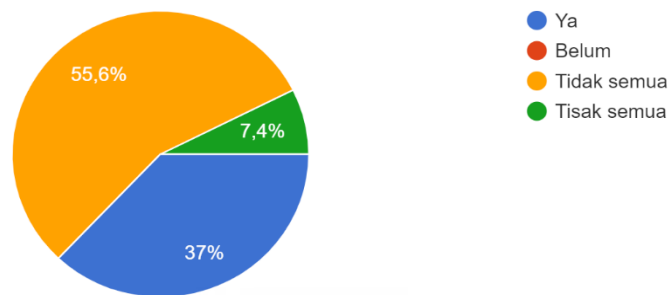


Sebanyak 54 responden yang terlibat memberikan responnya ternyata lebih dari 33% responden tidak mengetahui keberadaan perda dimaksud. Artinya lebih dari sepertiga responden awam dengan perangkat hukum yang dikeluarkan Pemda tersebut.

Angka tersebut bukan angka yang sedikit. Secara statistik ini semestinya menjadi *warning* bagi pemerintah daerah sebagai pihak yang mengeluarkan Perda. Disinyalir, kurangnya sosialisasi menjadi penyebab masih tingginya angka ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan perda itu sendiri.

Apakah Hotel dan Restaurant di Mandalika sudah memiliki sertifikat halal?

54 jawaban



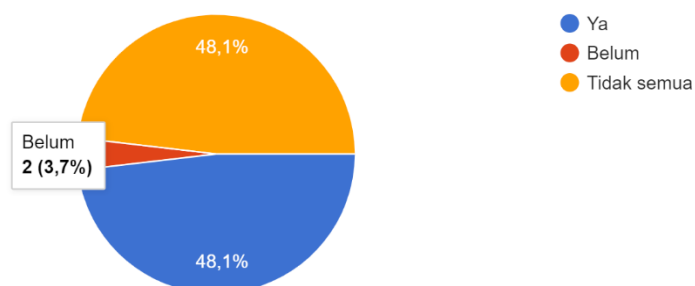
Apakah hotel dan restaurant di KEK Mandalika sudah memiliki sertifikat halal?

Atas pertanyaan ini hanya sekitar 37 % saja yang menjawab hotel dan *Restaurant* di Mandalika sudah memiliki sertifikat halal. Sedangkan sisanya 63 % menjawab tidak semua. Ini menunjukkan masih banyak hotel dan *restaurant* yang belum memiliki sertifikat halal. Meski sebagian besar pengelola hotel dan *restaurant* adalah muslim, namun sertifikat halal menjadi penting untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi wisatawan saat berlibur. Saat melakukan penelitian ini, peneliti mengalami kesulitan mendapatkan data jumlah hotel atau jumlah kamar hotel di kawasan Mandalika. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat yang dihubungi peneliti belum bisa merinci jumlah hotel dan ketersediaan kamar di KEK Mandalika. Termasuk prosentase yang sudah mengimplementasikan Perda Nomor 2/2016 tentang Pariwisata Halal terutama pasal 14.

Fasilitas yang Layak untuk Bersuci

Apakah industri pariwisata Hotel di kawasan Mandalika sudah mengimplementasikan Perda No.2/2016 tentang Pariwisata Halal terkait fasilitas yang layak untuk bersuci?

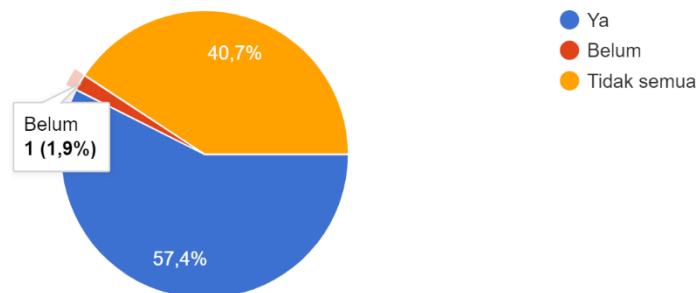
54 jawaban



Pasal 14 ayat 4 dalam Perda Nomor 2/2016 tentang Pariwisata Halal dalam tiap butirnya mewajibkan pengelola akomodasi (hotel) paling sedikit memenuhi beberapa ketentuan. Diantaranya tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci. Hasilnya sebagaimana yang terlihat pada diagram lingkaran di atas. Hanya sekitar 3,7 % menjawab belum dan 48,1% menjawab tidak semua.

Apakah industri pariwisata Hotel di kawasan Mandalika sudah mengimplementasikan Perda No.2/2016 tentang Pariwisata Halal terkait fasilitas yang memudahkan untuk beribadah?

54 jawaban



Fasilitas yang Memudahkan untuk Beribadah

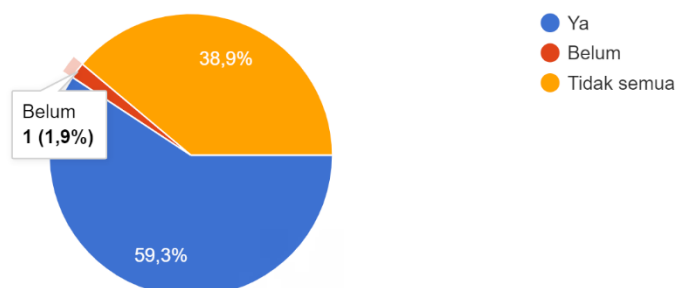
Pada pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4 ayat 4 butir b mensyaratkan pengelola akomodasi menyediakan fasilitas yang memudahkan untuk beribadah. Sebanyak 57,4 % menjawab fasilitas yang dimaksud sudah tersedia. Dan hanya sekitar 1,9% saja yang menjawab belum tersedia. Sisanya menjawab tidak semua. Ini menunjukkan pengelola akomodasi sadar bahwa penyediaan fasilitas yang memudahkan untuk beribadah merupakan sesuatu yang penting.

Fasilitas Makanan dan Minuman Halal

Mengingat yang berkunjung ke Mandalika bukan hanya wisatawan muslim saja. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas makanan dan minuman halal sebagai yang termaktub dalam pasal 14 ayat 4 butir c, peneliti kembali menanyakan kepada 54 responden. Dan jawaban dari para responden sebagai berikut.

Apakah industri pariwisata Hotel di kawasan Mandalika sudah mengimplementasikan Perda No.2/2016 tentang Pariwisata Halal terkait tersedianya makanan dan minuman halal?

54 jawaban



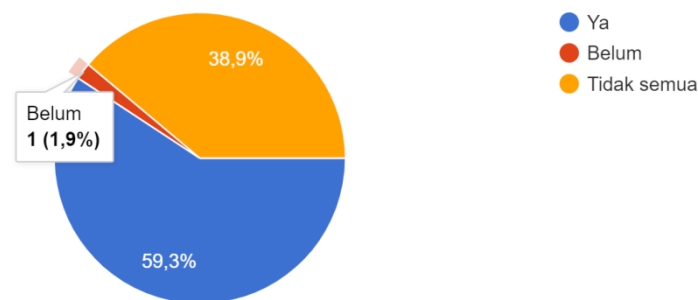
Dari respon di atas dapat dilihat bahwa hanya 59,3% saja yang menyatakan fasilitas makanan dan minuman halal tersedia di Mandalika. Sedangkan 38,9% menjawab tidak semua dan sisanya belum.

Fasilitas dan Suasana yang Aman, Nyaman, dan Kondusif untuk Keluarga dan Bisnis

Bagaimanapun rasa aman dan nyaman serta kondusif harus mampu dijaga agar wisatawan merasa betah. Hal ini pun sesuai dengan amanat Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Peneliti melihat poin ini meski berlaku umum namun tetap perlu dimasukkan dalam kuisioner. Dan berikut jawaban dari responden.

Apakah industri pariwisata Hotel di kawasan Mandalika sudah mengimplementasikan Perda No.2/2016 tentang Pariwisata Halal terkait tersedianya fasilitas dan suasana aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis?

54 jawaban



Lebih dari setengah responden atau sekitar 59,3% menjawab fasilitas dimaksud sudah tersedia dan hanya 1,9% yang menjawab belum. Respon dari responden menunjukkan bahwa para pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi sudah mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, kondusif untuk keluarga dan bisnis.

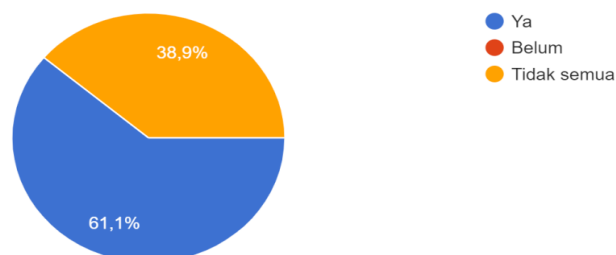
Hal ini sejalan dengan komitmen pengelola akomodasi untuk menghadirkan suasana yang berbeda yang menjadi bagian dari standar minimal pelayanan bagi wisatawan.

1. Terjaga Kebersihan dan Sanitasi Lingkungan

Kebersihan dan sanitasi lingkungan menjadi bagian yang tak kalah penting yang harus diperhatikan dan menjadi amanat Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Sebanyak 61,1% responden menjawab hotel di Mandalika sudah memperhatikan aspek kebersihan dan sanitasi lingkungan. Sedangkan 38,9% menjawab tidak semua. Ini tentu menjadi tugas pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai leading sector pembangunan pariwisata di daerah.

Apakah industri pariwisata Hotel di kawasan Mandalika sudah mengimplementasikan Perda No.2/2016 tentang Pariwisata Halal terkait kebersihan sanitasi dan lingkungan yang terjaga?

54 jawaban



2. Kendala dalam Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut

2.1. Kendala

Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

1. Tidak ada *political will* dari pemangku kebijakan saat ini untuk menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Ini dapat dilihat dari program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat yang tidak memasukkan pariwisata di dalamnya.
2. Sosialisasi yang minim membuat masyarakat dan pelaku industri masih banyak yang awam dengan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
3. Kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi (hotel) akan pentingnya penyediaan fasilitas standar yang ditetapkan Perda Pariwisata Halal.

2.2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala

Dari berbagai kendala utama yang dipaparkan di atas, peneliti mencoba melakukan analisa untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan agar kendala itu dapat diatasi, diantaranya:

1. Menjadikan sektor pariwisata menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Meningkatkan sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal lebih intensif dengan melibatkan *stakeholder* pariwisata di NTB seperti asosiasi pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan pengelola akomodasi (hotel).
3. Meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata akan pentingnya Pariwisata Halal dengan melakukan *workshop* tentang Pariwisata Halal kepada pengelola akomodasi (hotel) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika belum optimal. Tidak semua pengelola akomodasi (hotel) mengimplementasikan Perda Pariwisata halal khususnya Pasal 14 ayat 4. Implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika membutuhkan keseriusan dari semua pihak baik Pemerintah Daerah maupun dari pelaku industri pariwisata yang dibarengi dengan pembinaan dan pengawalan dalam pelaksanaannya.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dihadapkan pada beberapa kendala: Tidak ada *political will* dari pemangku kebijakan saat ini untuk menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Ini dapat dilihat dari program unggulan pemerintah Nusa Tenggara Barat yang tidak memasukkan pariwisata di dalamnya. Sosialisasi yang minim membuat masyarakat dan pelaku industri masih banyak yang awam dengan PERDA Provinsi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Kurangnya kesadaran pelaku industri pariwisata khususnya pengelola akomodasi (hotel) akan pentingnya penyediaan fasilitas standar yang ditetapkan Perda Pariwisata Halal. Upaya yang dapat dilakukan agar kendala itu dapat diatasi, diantaranya: menjadikan sektor pariwisata menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Meningkatkan sosialisasi Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Pariwisata Halal lebih intensif dengan melibatkan *stakeholder* pariwisata di NTB seperti asosiasi pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan pengelola akomodasi (hotel). Meningkatkan kesadaran pelaku industri pariwisata akan pentingnya Pariwisata Halal dengan melakukan *workshop* tentang Pariwisata Halal kepada pengelola akomodasi (hotel) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewi Wuryandani. Dkk. 2020. *Pariwisata Halal : Potensi dan Prospek*. Jakarta:

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mukthi Fadjar ND dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurul Huda, dkk. 2021. *Pariwisata Syariah: Sebuah Pendekatan Teoretis dan Riset*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Ronny Hanitijo Soemitro. 2008. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

Atie Rachmiate. (2020). “Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel Di Indonesia Dan Thailand”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4: 60

World Wide Web

Kompas.com. (2022). 140 Juta Wisatawan Muslim Dunia Diprediksi Bepergian pada 2023. Tersedia dari : <https://travel.kompas.com/read/2022/06/09/090228427/140-juta-wisatawan-muslim-dunia-diprediksi-bepergian-pada-2023?> .[Diakses 25 Mei 2024]